

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan banyaknya tuntutan dan keinginan dari masyarakat agar pemerintah meningkatkan kualitas, profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan aktivitasnya maka diperlukan audit yang berkualitas. Hasil informasi audit yang berkualitas akan menunjukkan pengelola keuangan pemerintahan yang baik, maka dari itu kualitas audit sangat diperlukan karena merupakan bagian yang sangat penting dalam menyajikan laporan hasil audit. Agar pemerintah puas dengan pekerjaan seorang auditor diperlukan sikap-sikap auditor yang baik agar menghasilkan kualitas audit yang baik, karena jika seorang auditor memiliki kualitas audit yang buruk bisa saja menimbulkan kesalahan maupun kecurangan yang disengaja, dengan demikian seorang auditor yang baik sangat dibutuhkan agar bisa menghasilkan kualitas audit yang dapat dipercaya kebenarannya.

Kualitas audit memungkinkan bahwa seorang auditor akan bisa menemukan dan melaporkan adanya suatu penyelewengan atau kecurangan dalam sistem akuntansi klien. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), audit yang dilaksanakan oleh auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan (*judgment*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit (SPAP 2015, 150:01). Maka dari itu kualitas audit

dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor dalam menemukan dan mengungkapkan kesalahan atau pelanggaran yang bersifat material dalam sebuah laporan keuangan.

Untuk menghasilkan kualitas audit yang baik, seorang auditor dituntut untuk memiliki kompetensi. Seorang auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan dan laporan keuangan yang diaudit harus memiliki kualitas yang baik guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti tersebut. Menurut Sutrisno (2012:209), kompetensi adalah suatu kemampuan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja serta penerapannya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan ditempat kerja yang mengacu pada persyaratan kerja yang ditetapkan. Perilaku kompeten adalah perilaku seseorang yang berpengetahuan memadai, memiliki mutu yang baik, dan menerapkan keahlian khusus dibidangnya.

Seorang auditor juga harus memiliki sikap yang independen karena jika kompetensi orang-orang yang melaksanakan audit akan tidak bernilai jika mereka tidak independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dengan benar. Independensi seorang auditor sangat diperlukan untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. Independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2013:26-27)

Selain faktor kompetensi dan independensi untuk menghasilkan kualitas audit yang baik, seorang auditor harus profesional dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya yaitu mengaudit laporan keuangan. Profesionalisme merupakan sikap bertanggungjawab terhadap apa yang telah ditugaskan kepadanya. Salah satu penyebab terjadinya kecurangan adalah karena adanya seorang auditor yang tidak profesional dalam memeriksa laporan keuangan, sehingga menyebabkan kualitas audit menjadi buruk. Dengan demikian agar menghasilkan kualitas audit yang baik diperlukan auditor yang profesional dalam memeriksa laporan keuangan agar tidak terjadi kecurangan atau terjadi salah saji materil.

Mardiasmo (2009:189) menyatakan bahwa terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan pihak diluar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintah, Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai, sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesionalisme untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Banyaknya faktor mengapa pemerintahan di Indonesia memiliki kinerja yang buruk, salah satunya adalah kurangnya sikap transparan dari penyelenggara pemerintahan. Untuk mendukung keberjalanan suatu organisasi sektor publik

tersebut sebagai fungsi *controlling* yang menjamin pemerintahan berjalan sesuai dengan perencanaan dan mengarah kepada tujuan, biasanya dilakukan oleh unit yang berada di dalam organisasi tertentu yang memang ditugaskan untuk melakukan audit yang biasa disebut dengan audit internal. Audit internal merupakan rangkaian proses dan teknis dimana karyawan suatu perusahaan mencari kepastian atas keakuratan informasi keuangan dan jalannya operasi sesuai dengan yang diterapkan (Hery, 2013:27).

Demi mendapatkan hasil pemeriksaan (audit) yang relevan, tepat waktu, dan akurat harus dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif dan tidak memihak yang lebih dikenal dengan sebutan auditor. Auditor internal juga memiliki peranan penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan organisasi.

Pada organisasi sektor publik, yang bertindak sebagai auditor internal itu terdiri dari Inspektorat dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Seperti yang diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 mengenai peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan pemerintah, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi seperti perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini banyak sekali permasalahan hukum terutama masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terjadi pada organisasi pemerintah atau suatu organisasi lainnya dengan modus penyuaipan,

pungutan liar, serta penggunaan aset negara untuk kepentingan pribadi. Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam fungsinya sebagai pemeriksa guna meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan merugikan negara dengan melaksanakan setiap perencanaan audit dengan sikap profesional, dan dapat memberikan informasi berupa temuan-temuan audit yang dapat dipercaya sebagai cerminan kualitas auditnya. Rendahnya kualitas audit menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, berikut merupakan beberapa contoh fenomena mengenai rendahnya kualitas audit.

Tabel 1.1
Fenomena Kualitas Audit

Kriteria	Sumber	Fenomena
1. Kualitas audit pada inspektorat masih relatif kurang baik.	Sumber : http://portal.bandung.go.id/assets/download/LKIP2015/03inspektorat/LKIP_Inspektorat_Kota_Bandung_2015.pdf :2014	Berdasarkan tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh inspektorat Kota Bandung, data awal dalam Rencana Strategis Inspektorat (sampai dengan tahun 2013) terdapat 228 rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindak lanjuti dan belum mendapatkan status penyelesaian tindak lanjut “Selesai (S)”. pada tahun 2014 persentase rekomendasi yang ditargetkan untuk mendapatkan status

Kriteria	Sumber	Fenomena
		<p>penyelesaian tindak lanjut “Selesai” adalah sebesar 7,56% (17 rekomendasi). Akan tetapi realisasinya hanya sebesar 6.14% (14 rekomendasi).</p> <p>Dengan demikian target penyelesaian tindak lanjut hasil audit tidak dapat tercapai. Hal tersebut menandakan bahwa kualitas audit pada Inspektorat masih kurang baik.</p>
<p>2. Inspektorat dinilai tidak kompeten atas temuan pemeriksaan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat Inspektorat sebagai auditor internal.</p>	<p>Diposting : 03 Juni 2013 18:40 WIB</p> <p>Sumber : http://m.inilah.com/news/detail/1996050/diganjar-dwp-pemkot-bentuk-satgas-pembenahan-aset:2013</p>	<p>Pemerintah kota Bandung hanya mendapat predikat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Keuangan Daerah (LKPD) tahun anggaran 2013-2014 dari BPK RI. Kepala Inspektorat Kota Bandung mengatakan bahwa masalah aset merupakan masalah vital yang kerap menjadi sandungan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Selain aset, pemkot Bandung pun disorot soal kelemahan</p>

Kriteria	Sumber	Fenomena
		<p>pengendalian sistem internal penatausahaan piutang, pengendalian sistem internal penatausahaan pertanggungjawaban hibah dan bansos.</p> <p>Temuan pemeriksaan audit itu tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, melainkan ditemukan oleh BPK sebagai auditor eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi auditor internal pada inspektorat masih relatif kurang baik.</p>
<p>3. Struktur pertanggungjawaban inspektorat yang tidak independen dan profesional.</p>	<p>Diposting: 15 September 2017 14:45 WIB</p> <p>Sumber : https://finance.detik.com/read/2017/06/12/125801/2606229/4/wakil-ketua-kpk-ini-kritik-independensi-auditor-intern-pemerintah:2017</p>	<p>Wakil ketua komisi pemberantasan korupsi (KPK) mengkritik struktur pertanggungjawaban inspektorat yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi. AM mengungkapkan selama ini Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) kurang independen dan kurang profesional dalam melakukan pengawasan. Seharusnya APIP memiliki kemandirian</p>

Kriteria	Sumber	Fenomena
		<p>dalam pengelolaan keuangan kepegawaian pemerintahan. Akan tetapi saat ini kinerja APIP berada dibawah pimpinan baik itu bupati, walikota, gubernur hingga menteri sehingga tidak independen. Sementara itu AM menjelaskan lemahnya pengawasan tersebut mengakibatkan banyaknya pejabat pemerintah terkena kasus seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Inspektorat seharusnya menjadi penasehat pimpinan lembaga yang bersikap kritis jika ada penyimpangan anggaran Negara.</p>
<p>4. Indikasi penerimaan suap yang diduga melibatkan seorang auditor guna mengubah hasil temuan audit.</p>	<p>Diposting: Senin, 14 Mei 2018 16:36 WIB</p>	<p>Salah seorang auditor badan pemeriksaan keuangan (BPK) SY, dibidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap berupa satu unit sepeda motor besar jenis Harley Davidson Sportster 883 dan fasilitas hiburan malam sebelum kemudian</p>

Kriteria	Sumber	Fenomena
		<p>mengubah hasil temuan auditnya terhadap PT Jasa Marga (Persero) Tbk cabang Purbalenyi. Dalam PDDT tersebut, pada tahun 2015-2016 diindikasikan terdapat temuan kelebihan pembayaran terkait pekerjaan pemeriksaan periodik, rekonstruksi jalan, dan pengecatan marka jalan yang tidak sesuai dan tidak dapat diyakini kebenarannya. Sebagai pegawai BPK, SY dinilai tidak memberi teladan kepada masyarakat dan tidak profesional dalam mengelola keuangan Negara karena menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya yang diberikan untuk melakukan kejahatan.</p>

Berdasarkan contoh fenomena-fenomena yang telah disajikan pada Tabel 1.1 penulis dapat menarik kesimpulan pada fenomena pertama bahwa target penyelesaian tindak lanjut hasil audit tidak dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas audit Inspektorat masih kurang baik.

Kemudian pada fenomena ke dua adanya temuan pemeriksaan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat Inspektorat sebagai auditor internal. Akan tetapi ditemukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi auditor internal pada Inspektorat masih relatif kurang baik. Seharusnya kompetensi auditor internal pada Inspektorat perlu pengembangan kompetensi seperti pendidikan berkelanjutan khusus dibidangnya supaya auditor internal pada Inspektorat dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bisa menghasilkan kualitas audit yang baik.

Kemudian pada fenomena ke tiga struktur pertanggungjawaban inspektorat kepada kepala daerah dinilai menjadikan lembaga pengawasan pemerintah yang tidak independen dan tidak profesional. Karena untuk menunjuk, mengangkat dan melimpahi tanggung jawab itu adalah kewenangan kepala daerah yang telah diatur dalam perundangan. Kepala daerah ini bisa saja menunjuk inspektorat sesuai dengan keinginannya yang mampu melindungi kepentingannya dimasa yang akan datang. Seharusnya dalam rangka pencegahan korupsi, pembenahan struktural ini harus segera dilakukan agar auditor internal ini berdiri sendiri dan tidak lagi takut untuk diberhentikan apabila menemukan audit yang dapat merugikan kepala daerah, dengan perubahan struktural ini diharapkan inspektorat daerah akan menjadi lembaga yang independen.

Pada fenomena yang terakhir, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa seorang auditor BPK dibidik oleh KPK karena diduga menerima suap setelah berhasil melakukan pengubahan hasil temuan audit yang tidak sesuai dan dapat diyakini kebenarannya. Seharusnya disini auditor BPK sebagai teladan

masyarakat harus bersikap profesional dan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan kejahatan demi mendapatkan hasil untuk kepentingan pribadi.

Karena masih banyaknya auditor yang belum menerapkan standar kode etik dari profesi auditor sehingga kurangnya pertanggung jawaban dan profesionalisme auditor yang menyebabkan rendahnya kualitas audit dan terungkapnya beberapa kasus yang mengindikasikan keterlibatan seorang auditor BPK, menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat dan dipertanyakannya kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor di BPK maupun Inspektorat. Kualitas audit menurut De Angelo dalam Saraswati (2017) adalah sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien.

Kualitas audit menjadi hal yang sangat penting dalam setiap audit. Inspektorat sebagai audit internal pemerintah seharusnya dapat menghasilkan kualitas audit yang baik agar tidak ada lagi kasus terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia dan mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Adhi Nur Ramadhan (2018) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Kompetensi, Pengalaman, dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit (survei Pada Auditor Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung). Maksud penulis menggunakan penelitian sebelumnya adalah untuk dijadikan bahan pertimbangan jika ada beberapa persamaan dan perbedaan di dalam penelitian.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat 4 Variabel yang diteliti berupa variabel independen (bebas) yaitu Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Internal, dan variabel dependen yaitu Kualitas Audit Internal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Adhi Nur Ramadhan (2018) memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu menghilangkan variabel pengalaman dan kemudian menambahkan variabel Independensi kedalam penelitian penulis. Tempat penelitian sebelumnya dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung. Sedangkan penulis menguji pada unit internal audit pada Inspektorat di 3 wilayah Jawa Barat yaitu Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung. Pemilihan unit penelitian ini dilakukan karena kualitas audit di sektor pemerintahan sangat dibutuhkan terutama pada kantor inspektorat di Jawa Barat khususnya di Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung. Dengan tingginya kualitas audit maka laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merasa termotivasi dan tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit Internal (Survei pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana kompetensi auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana independensi auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.
3. Bagaimana profesionalisme auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.
4. Bagaimana kualitas audit internal pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor internal terhadap kualitas audit internal pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh independensi auditor internal terhadap kualitas audit internal pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap kualitas audit internal pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.

8. Seberapa besar pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor internal terhadap kualitas audit secara simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kompetensi auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui independensi auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui profesionalisme auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui kualitas audit internal pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh kompetensi auditor internal terhadap kualitas audit internal pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh independensi auditor internal terhadap kualitas audit internal pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh profesionalisme auditor internak terhadap kualitas audit internal pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi, dan Inspektorat Kabupaten Bandung.

8. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor internal secara simultan terhadap kualitas audit internal pada Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi dan Inspektorat Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun secara tidak langsung bagi pihak yang berkepentingan dan memberikan gambaran yang nyata mengenai keadaan sesungguhnya berkaitan dengan judul yang penulis ambil. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pemahaman bagi penulis mengenai gambaran pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor internal terhadap kualitas audit internal yang dihasilkan. Selain itu, penulis juga dapat mengetahui sebenarnya penerapan teori yang didapat dari perkuliahan dengan praktik yang ada di lapangan.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi instansi, sehingga dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan instansi dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya. Penelitian ini juga

dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi auditor internal sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerjanya.

3. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi di masa yang akan datang sebagai penambah wawasan bagi mahasiswa/pembaca, khususnya dalam bidang akuntansi dan audit yang menyangkut kompetensi, independensi, profesionalisme auditor internal, dan kualitas audit internal.

4. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sarana informasi bagi para pembaca yang akan mengadakan penelitian mengenai bidang yang sama.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi dari audit, khususnya mengenai pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor internal terhadap kualitas audit internal.

1.5 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah dimulai pada bulan Desember 2018 sampai dengan Mei 2019. Penulis akan melakukan penelitian pada Inspektorat di 3 wilayah Jawa Barat yaitu Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat Kota Cimahi, dan

terakhir Inspektorat Kabupaten Bandung. Adapun waktu penelitian yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

Tahap	Persiapan	Bulan					
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
I	Tahap persiapan:						
	1. Mengambil dan Membuat Formulir Penyusunan Usulan Penelitian						
	2. Membuat Matriks dan Membuat Surat Keputusan						
	3. Bimbingan Dengan Dosen Pembimbing						
	4. Menentukan Tempat Penelitian						
	5. Seminar Usulan Penelitian						
II	Tahap Pelaksanaan:						
	1. Penyusunan Skripsi						
	2. Meminta Surat Pengantar ke Perusahaan						

Tahap	Persiapan	Bulan					
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
	3. Menyebarkan Kusioner di Perusahaan						
III	Tahap Pelaporan:						
	1. Menyiapkan Draft Skripsi						
	2. Sidang Akhir Skripsi						